



**P U T U S A N**

Perkara Nomor : 268/Pid.B/2011/PN.Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

SHONG SHAO JIE ; Umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Hei Bei (China) 28 Maret 1974 , jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan China, tempat tinggal Jalan RE Marthadinata Kelurahan Mata, Kecamatan /Kota Kendari , agama Budha, pekerjaan Karyawan PT BO YU ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum MUSTARING LIN ARIFIN, SH.MH. IBRAHIN SH. dan NUR RAMADHAN, SH.MH. para Advokat dan Konsultan hukum berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor. 208 Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2011;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20



Juli 2011 ;

- Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 25 Mei 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SHONG SHAO JIE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Plang/papan nama yang telah menjadi 3 (tiga) bagian berwarna putih dan huruf berwarna hitam bertuliskan " Pelabuhan ini milik PT CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA" ;
  - 2 (dua) balok kayu panjang 2(dua) meter warna coklat muda ;



- 1 (satu) rangkap surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.95 tahun 2009 tertanggal 25 Februari 2009 tentang persetujuan pengelolaan Dermaga untuk kepentingan sendiri didalam daerah lingkungan kerja atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kendari, guna menunjang kegiatan dibidang pertambangan Nikel PT CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA ;
- 1 (satu) rangkap memorandum pemanfaatan fasilitas antara PT GALANGAN KAPAL BONTUMI TIRTA MAS, PT PERIKAN PERKEN UTAMA dengan PT. CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA tanggal 22 Nopember 2007 ;

Dikembalikan kepada PT. CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA (ARY HANS SETIAWAN, SH.) ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan pleidooi/ pembelaan dan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : 185/RP-9/Ep/2/06/2011, tanggal 04 juni 2011, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa SHONG SHA JIE alias SHONG SHA JIE secara bersama-sama dengan ZHANG XIN alias ZHANG XIN (DPO) pada hari sabtu tanggal 26



Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Pelabuhan Perken Kota Kendari, Jl. RE Martadinata Kel. Mata, Kec. Kendari Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Ferken Kota Kendari Jl. R E. Martadinata Kel. Mata Kec. Kendari Kota Kendari, berawal ketika karyawan PT. Citra Arya Sentosa Utama masing-masing saksi Agisman, Salim Hardono, Irwan dan Marshadin pada sekitar pukul 08.00 Wib sedang memperbaiki plank/papan yang bertuliskan " Pelabuhan ini milik PT. Citra Arya Sentosa Utama, (Dilarang Masuk Yang Tidak Berkepentingan), lalu kemudian para saksi istirahat sekitar 5 meter dari tempat kejadian tersebut beberapa saat kemudian terdakwa Shong Shao Jie Alias Shong Shao Jie bersama zhang xin Alias zhang xin (DPO) datang ketempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah linggis berukuran  $\pm$  1 meter, selanjutnya memukulkan linggis tersebut pada plank/papan tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga pecah menjadi 3 (tiga) bagian, setelah itu terdakwa kemudian mencabut tiang balok Penyangga papan tersebut selanjutnya papan dan balok tersebut dinaikkan keatas mobil terdakwa.

- Bahwa atas pengelolaan dermaga tersebut oleh PT. citra Arya sentosa Utama telah mendapatkan persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kendari guna menunjang kegiatan di bidang pertambangan nikel , dan berdasarkan Memorandum Pemanfaatan Fasilitas antara PT. Galangan Kapal Bountuni Tirtamas, PT. Perikanan Perken Utama dengan PT. Citra Arya Sentosa Utama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;



A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SHONG SHA JIE alias SHONG SHA JIE secara bersama-sama dengan ZHANG XIN alias ZHANG XIN (DPO) pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Pelabuhan Perken Kota Kendari, Jl. RE Martadinata Kel. Mata, Kec. Kendari Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Zhang Xin alias Zhang Xin (DPO) dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Ferken Kota Kendari Jl. R E. Martadinata Kel. Mata Kec. Kendari Kota Kendari, berawal ketika karyawan PT. Citra Arya Sentosa Utama masing-masing saksi Agisman, Salim Hardono, Irwan dan Marshadin pada sekitar pukul 08.00 Wib sedang memperbaiki plank/papan yang bertuliskan " Pelabuhan ini milik PT. Citra Arya Sentosa Utama, (Dilarang Masuk Yang Tidak Berkepentingan), lalu kemudian para saksi istirahat sekitar 5 meter dari tempat kejadian tersebut beberapa saat kemudian terdakwa Shong Shao Jie Alias Shong Shao Jie bersama zhang xin Alias zhang xin (DPO) datang ketempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah linggis berukuran  $\pm$  1 meter, selanjutnya memukulkan linggis tersebut pada plank/papan tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga pecah menjadi 3 (tiga) bagian, setelah itu terdakwa kemudian mencabut tiang balok Penyanggah papan tersebut selanjutnya papan dan balok tersebut





dinaikkan keatas mobil terdakwa.

- Bahwa atas pengelolaan dermaga tersebut oleh PT. citra Arya sentosa Utama telah mendapatkan persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kendari guna menunjang kegiatan di bidang pertambangan nikel , dan berdasarkan Memorandum Pemanfaatan Fasilitas antara PT. Galangan Kapal Bountuni Tirtamas, PT. Perikanan Perken Utama dengan PT. Citra Arya Sentosa Utama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut , yaitu ;

**1. Saksi YAN SULAEMAN ;**

- Bahwa saksi tidak tahu adanya pengrusakan papan nama PT Perken oleh terdakwa dan yang saksi tahu pada saat itu sekitar pukul 10.00 wita siang tanggal 26 Maret 2011 saksi mengendarai mobil akan masuk ke pelabuhan melalui pintu portal yang pada saat itu masih terkunci ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dari luar pagar didalam pagar ada mobil terdakwa hendak keluar dari pelabuhan PT Perken yang pintu keluar masih terkunci dengan gembok lalu datang petugas security bernama Jumardin membawa kunci pintu



untuk membuka pintu keluar areal pelabuhan PT. Perken ;

- Bahwa setelah pintu terbuka kemudian saksi ke mobil untuk memarkir mobil yang mana posisi mobil saksi bisa menghalangi keluar masuk kendaraan yang akan masuk area pelabuhan PT. Perken ;

- Bahwa ketika saksi mau masuk ke dalam mobil , saksi dihalangi oleh terdakwa, lalu terdakwa menuju ke arah mobil saksi, dan ketika saksi menurunkan kaca mobil lalu terdakwa langsung menarik pintu mobil saksi dengan paksa dan memukul saksi dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian pipi saksi setelah itu saksi memundurkan mobil dan keluar areal pelabuhan untuk melapor ke Polsek Kendari atas kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya pengrusakan papan nama pelabuhan yang dilakukan oleh terdakwa, dan Saksi hanya mendengar dari security bahwa papan nama pelabuhan PT. CAS (Citra Arya Sentosa Utama) telah dirusak oleh terdakwa dan papan nama tersebut telah diperbaiki lagi oleh perusahaan tempat terdakwa bekerja ;

2. Saksi IRWAN TAMALAKI, I A.Ma Alias IWAN ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerusakan papan nama PT. CAS (Citra Arya Sentosa Utama) pada hari Sabtu pukul 10.00 wita siang tanggal 26 Maret 2011 bertempat di Pelabuhan Perken Kendari

- Bahwa saksi pada saat itu baru selesai mengerjakan pembuatan papan nama PT. CAS (Citra Arya Sentosa Utama), dan ketika Saksi sedang duduk istirahat, Saksi melihat terdakwa memukul papan nama yang baru saksi kerjakan dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan linggis sehingga papan nama tersebut pecah menjadi 3 (tiga) bagian dan tidak bisa digunakan lagi ;

- Bahwa papan nama berukuran kurang lebih 1 x 2 meter terbuat dari papan dengan tempat berdiri



terbuat dari kayu balok 2 (dua) batang dan dicor dengan menggunakan semen sebanyak 1 (satu) sak serta dicat warna putih dengan tulisan warna hitam.;

- Bahwa saksi melihat selain terdakwa ada teman terdakwa yang saksi tidak kenal mencabut papan nama tersebut kemudian dinaikkan ke mobil ;

3. Saksi BURHAN ODE alias UYANG ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan papan nama PT. CAS (Citra Arya Sentosa Utama) pada hari Sabtu pukul 10.00 wita siang tanggal 26 Maret 2011 bertempat di dekat pintu masuk areal Pelabuhan milik PT CAS Kendari ;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal dengan cara memukul papan nama tersebut dengan menggunakan linggis setelah itu papan nama dicabut oleh teman terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan yang saksi tahu terdakwa dan temannya bukan karyawan PT CAS Kendari ;

4. Saksi AGISMAN ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan papan nama PT. CAS (Citra Arya Sentosa Utama) pada hari Sabtu pukul 10.00 wita siang tanggal 26 Maret 2011 bertempat di dekat pintu masuk areal Pelabuhan milik PT CAS Kendari ;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal dengan cara memukul papan nama tersebut dengan menggunakan linggis setelah itu papan nama dicabut oleh teman terdakwa kemudian dinaikkan kemobil lalu terdakwa dan temannya pergi dari tempat kejadian ;

- Bahwa seingat saksi papan nama perusahaan PT CAS tersebut rusak menjadi 3 bagian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan





saksi- saksi tersebut terhadap keterangan saksi Yan Sulaiman yang menyatakan terdakwa telah menampar saksi tidak benar karena terdakwa hanya menariknya dari dalam mobil sedangkan keterangan lainnya diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan dirinya (A de charge) bernama JUMARDIN yang pada pokoknya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bersama dengan temannya dan mengetahui adanya pengrusakan papan nama PT. CAS (Citra Arya Sentosa Utama) pada hari Sabtu pukul 10.00 wita siang tanggal 26 Maret 2011 bertempat di dekat pintu masuk areal Pelabuhan milik PT CAS Kendari ;
- Bahwa pada awalnya saksi di Pos penjagaan kemudian terdakwa dari dalam Pelabuhan dan akan keluar pelabuhan melalui pintu keluar milik PT CAS yang pada saat itu pintunya masih dikunci ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar mobil dan menuju pos penjagaan pintu PT CAS dan menunggu pintu dibuka oleh saksi sebagai satpam ;
- Bahwa setelah pintu terbuka dari luar juga ada mobil saksi Yan Sulaiman yang akan masuk kemudian karena merasa dihalangi terdakwa kemudian marah-marah yang selanjutnya terdakwa menuju ke mobil saksi Yan Sulaiman kemudian saksi Yan Sulaiman memundurkan mobil dan tidak jadi masuk ke Pelabuhan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju papan nama PT CAS dengan membawa linggis kemudian dipukulkan ke papan nama PT CAS tersebut sehingga papan nama tersebut rusak kemudian dicabut papan tersebut dicabut oleh teman terdakwa dan dibawa ke mobil terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2011 bertempat di areal Pelabuhan Perken Kendari sekitar pukul 10.00 Wita telah melakukan pengrusakan papan nama milik PT CAS (Citra Arya Sentosa Utama) yang berada di areal Pelabuhan ;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa mengendarai mobil bersama dengan teman terdakwa yang bernama ZHANG XIN dari dalam Pelabuhan akan keluar namun pintu pagar Portal Pelabuhan pada saat itu masih terkunci ;
- Bahwa terdakwa kemudian keluar mobil ke Pos penjagaan Satpam dan meminta Satpam untuk membuka pintu Portal Pelabuhan namun dari petugas Satpam terdakwa diberitahu kunci pagar dibawa satpam lain kemudian terdakwa menunggu di Pos Satpam tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa saat datang saksi JUMARDIN Satpam yang membawa kunci kemudian membuka pagar dan ketika terdakwa hendak ke Mobil datang Mobil saksi Yan Sulaeman dari arah luar Pelabuhan akan masuk ke Pelabuhan yang hampir menabrak terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa hamper ketabrak tersebut terdakwa kemudian marah dan menghampiri saksi Yan Sulaiman yang masih berada didalam mobilnya dengan cara membuka pintu mobilnya namun mengenai muka Yan Sulaiman dan memintanya untuk memundurkan mobilnya ;
- Bahwa karena saksi Yan Sulaiman masih tetap berada didepan pagar mobil terdakwa kemudian tidak bisa keluar dan karena merasa terhalang tersebut terdakwa kemudian marah dan mengambil linggis yang ada di Mobil ;
- Bahwa dengan linggis tersebut kemudian terdakwa menuju papan nama PT CAS tempat usahanya saksi Yan Sulaiman yang letaknya tidak jauh dari pintu keluar pelabuhan kemudian papan nama tersebut



terdakwa pukul beberapa kali sehingga rusak menjadi 3 bagian ;

- Bahwa setelah melakukan perusakan papan nama tersebut terdakwa kemudian masuk ke Mobil kemudian teman terdakwa yang bernama ZHANG XIN mencabut papan nama tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil setelah itu terdakwa keluar Pelabuhan bersama dengan ZHANG XIN ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian pengrusakan papan nama milik PT CAS tersebut karena emosi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa , benar pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2011 bertempat di areal Pelabuhan Perken Kendari sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan temannya ZHANG XIN dengan mengendarai mobil akan keluar Pelabuhan namun pintu pagar masih terkunci ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa turun dan mendatangi Pos Penjagaan pintu pelabuhan dan meminta petugas penjagaan untuk membuka pintu portal dan dari petugas terdakwa diberitahu yang membawa kuncinya belum datang yaitu saksi JUMARDIN kemudian terdakwa menunggu di Pos penjagaan ;
- Bahwa, benar tidak lama kemudian saksi JUMARDIN datang ke Pos penjagaan dan pada saat itu juga datang saksi YAN SULAIMAN dengan mengendarai mobilnya hendak masuk ke Pelabuhan dan berada diluar pagar dan setelah pintu portal pelabuhan dibuka oleh saksi JUMARDIN terdakwa yang berada didepan Pos Penjagaan hampir ketabrak oleh mobilnya saksi YAN SULAIMAN terdakwa kemudian marah ;
- Bahwa, benar setelah itu terdakwa kemudian



mendatangi saksi YAN SULAIMAN dan berusaha membuka pintu mobilnya YAN SULAIMAN dan karena kaca pintu mobil terbuka tangan terdakwa mengenai wajah saksi YAN SULAIMAN dan memintanya untuk memundurkan mobilnya ;

- Bahwa, benar karena saksi Yan Sulaiman masih tetap berada didepan pagar, mobil terdakwa tidak bisa keluar dan karena merasa terhalang tersebut terdakwa kemudian marah dan mengambil linggis yang ada di Mobil ;
- Bahwa dengan linggis tersebut kemudian terdakwa menuju papan nama PT CAS tempat usahanya saksi Yan Sulaiman yang letaknya tidak jauh dari pintu keluar pelabuhan kemudian papan nama tersebut terdakwa pukul beberapa kali sehingga rusak menjadi 3 bagian ;
- Bahwa setelah melakukan perusakan papan nama tersebut terdakwa kemudian masuk ke Mobil kemudian teman terdakwa yang bernama ZHANG XIN mencabut papan nama tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil setelah itu terdakwa keluar Pelabuhan bersama dengan ZHANG XIN ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar pasal 406 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan disusun secara alternatif maka mengenai



pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan membuktikan dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 406 KUHPidana oleh karena menurut Majelis mengenai perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 170 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama adalah perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana, bahwa kekerasan yang dilakukan menurut penjelasannya pasal 170 KHUPidana bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti dalam pasal 146, 211 ataupun 212 dan sebagainya tetapi kekerasan disini adalah merupakan tujuan dari si pelaku dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pemukulan papan nama PT CAS disamping dilakukan oleh terdakwa sendiri juga karena terdakwa merasa dihalangi oleh mobil saksi YAN SULAIMAN sehingga terdakwa merasa emosi dan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 406 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

#### Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk kepada siapa saja yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban





dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Bahwa dipersidangan SHONG SHA JIE oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan kesengajaan/opzet menurut Prof.Dr, PAF Lamintang adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafi oleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa , benar pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2011 bertempat di areal Pelabuhan Perken Kendari sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa bersama dengan temannya ZHANG XIN dengan mengendarai mobil akan keluar Pelabuhan melalui pintu portal Pelabuhan namun pintu pagar masih terkunci ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa turun dan mendatangi Pos Penjagaan pintu pelabuhan dan meminta petugas penjagaan untuk membuka pintu portal dan dari petugas terdakwa diberitahu yang membawa kuncinya belum datang yaitu saksi JUMARDIN kemudian terdakwa menunggu di Pos penjagaan ;



- Bahwa, benar tidak lama kemudian saksi JUMARDIN datang ke Pos penjagaan dan pada saat itu juga datang saksi YAN SULAIMAN dengan mengendarai mobilnya hendak masuk ke Pelabuhan dan berada diluar pagar dan setelah pintu portal pelabuhan dibuka oleh saksi JUMARDIN terdakwa yang berada didepan Pos Penjagaan hampir ketabrak oleh mobilnya saksi YAN SULAIMAN terdakwa kemudian marah ;
- Bahwa, benar setelah itu terdakwa kemudian mendatangi saksi YAN SULAIMAN dan berusaha membuka pintu mobilnya YAN SULAIMAN dan karena kaca pintu mobil terbuka tangan terdakwa mengenai wajah saksi YAN SULAIMAN dan memintanya untuk memundurkan mobilnya ;
- Bahwa, benar karena saksi YAN SULAIMAN masih tetap berada didepan pagar, mobil terdakwa tidak bisa keluar dan karena merasa terhalang tersebut terdakwa kemudian marah dan mengambil linggis yang ada di Mobil ;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa menuju papan nama PT CAS (Citra Arya Sentosa Utama) tempat usahanya saksi Yan Sulaiman yang letaknya tidak jauh dari pintu keluar pelabuhan kemudian papan nama tersebut terdakwa pukul beberapa kali sehingga rusak menjadi 3 bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis dengan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah memukul papan nama PT CAS (Citra Arya Sentosa Utama) telah dilakukan dengan sengaja untuk melampiaskan kemarahannya setelah mobilnya yang akan keluar terhalang mobil saksi YAN SULAIMAN dan berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan disamping bertentangan undang-undang juga bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku sedangkan unsur membinasakan merusakkan dan lain-lain adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan majelis memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar papan nama PT CAS (Citra Arya Sentosa Utama) yang telah dipukul terdakwa beberapa kali dengan menggunakan linggis telah mengakibatkan papan nama milik PT CAS (Citra Arya Sentosa Utama) tersebut menjadi rusak dan terbelah menjadi 3 bagian sehingga tidak dapat dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diata maka menurut Majelis unsur ke-3 inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik penyertaan yang dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana sehingga tindak pidana tersebut terjadi dengan melihat peran dari masing-masing pelaku apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang mana masing-masing dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan pengrusakan papan nama PT CAS (Citra Arya Sentosa Utama) dilakukan secara sendiri tanpa bantuan dari orang lain yaitu temannya ZHANG XIN yang pada saat



terdakwa melakukan pengrusakan papan nama tetap berada didalam mobil dan baru ikut setelah diperintah terdakwa untuk mengangkat papan nama yang telah dirusak oleh terdakwa tersebut kedalam mobil dan menurut Majelis bahwa perbuatan pengrusakan tersebut telah selesai tanpa dibantu oleh teman terdakwa ZHANG XIN dan menurut Majelis mengenai adanya delik penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tidak terpenuhi menurut hukum oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berdiri sendiri , dan dengan tidak adanya delik penyertaan ini tidak menyebabkan tindak pidana pokok yang dilakukan oleh terdakwa yang telah terbukti menjadi menjadi tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pokoknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur- unsur dakwaan pokok telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut Majelis Perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar “ Pasal 406 KUHPidana “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan- alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembeda ataupun pemaaf , maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata- mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa namun pemidanaan itu sendiri adalah bertujuan untuk



melakukan pembinaan agar terdakwa dapat belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang bersifat melawan hukum dan menurut Majelis Hakim masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah sudah layak dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini adalah sama dengan waktu penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa haruslah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Kendari ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- Plang/papan nama yang telah menjadi 3 (tiga) bagian berwarna putih dan huruf berwarna hitam bertuliskan “ Pelabuhan ini milik PT CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA” dan 2(dua) balok kayu panjang 2(dua) meter warna coklat muda ;
- 1 (satu) rangkap surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.95 tahun 2009 tertanggal 25 Februari 2009 tentang persetujuan pengelolaan Dermaga untuk kepentingan sendiri didalam daerah lingkungan kerja atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kendari, guna menunjang kegiatan dibidang pertambangan Nikel PT CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA ;
- 1 (satu) rangkap memorandum pemanfaatan fasilitas antara PT GALANGAN KAPAL BONTUMI TIRTA MAS, PT PERIKAN PERKEN UTAMA dengan PT. CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA tanggal 22 Nopember 2007 ;

Dipersidangan telah terbukti bahwa





papan nama dan surat-surat tersebut merupakan milik PT. CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA melalui saksi ARY HANS SETIAWAN, SH. ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Saksi korban dipersidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat : Pasal 406  
KUHPidana, UU Nomor ; 8 tahun 1981  
serta ketentuan peraturan  
perundang-undangan lain yang  
bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa SHONG SHA JIE alias SHONG SHA JIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MERUSAK BARANG MILIK ORANG LAIN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena



itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari ;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari Rumah tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Plang/papan nama yang telah menjadi 3 (tiga) bagian berwarna putih dan huruf berwarna hitam bertuliskan “ Pelabuhan ini milik PT CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA” dan 2(dua) balok kayu panjang 2(dua) meter warna coklat muda ;
  - 1 (satu) rangkap surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.95 tahun 2009 tertanggal 25 Februari 2009 tentang persetujuan pengelolaan Dermaga untuk kepentingan sendiri didalam daerah lingkungan kerja atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kendari, guna menunjang kegiatan dibidang pertambangan Nikel PT CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA ;
  - 1 (satu) rangkap memorandum pemanfaatan fasilitas antara PT GALANGAN KAPAL BONTUMI TIRTA MAS, PT PERIKAN PERKEN UTAMA dengan PT. CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA tanggal 22 Nopember 2007 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA melalui saksi ARY HANS SETIAWAN, SH. ;

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 oleh kami MOCH MAWARDI, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, DENNY TULANGOW, SH.MH. dan WIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh IRNAIS, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh LA ODE AMILI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd

ttd

MOCH MAWARDI, SH.MH. \_

DENNY TULANGOW, SH.MH

ttd

WI Y O N O, SH.

PAN

ITERA PENGANTI,

Ttd



I R N A I S. S H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)